



PUTUSAN

Nomor 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah antara:

Penggugat Dalam hal ini menugaskan komisarisnya bernama **PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat tinggal di KOTA BANDUNG, PROP. JAWA BARAT, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT 1, beralamat di ALAMAT PIHAK, Dalam hal memberi kuasa kepada Bambang Sulistiono (Head of Litigation (Non Pidana) pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.), Lia Suci Rachmawati (Litigation (Non Pidana) Officer pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.), Meidana Pascadinianti (Litigation (Non Pidana) Officer pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.), Andri Garnadi H (Litigation (Non Pidana) Officer pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.), Syafira Citra Delina (Litigation (Non Pidana) Staff pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.), Asnita Asmir (selaku Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Region Office V Jakarta 2), Arafat (selaku Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Region Office V Jakarta 2), Anton Priantono (selaku Litigation & Advice Manager pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.), Teguh Sutadi (selaku Legal Litigation and Advice Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.)

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Yanto Nurdianto (selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager Tangerang Selatan), Jaenal Arifin (selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager Tangerang Selatan) dan Mohammad Sulaiman (selaku Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager Tangerang Selatan) berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Oktober 2023; sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, beralamat di Jln. Veteran No.45 xx xxx xx xxx xxxxxxxxx Kecamatan Bogor Tengah xxxx xxxxx Provinsi Jawa Barat 15310, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bimo Aryo (Kepala KPKNL Bogor), Hikmah Anita (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor), Sodi Haryatiningsih (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor), Popi Damayanti (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor), Arief Febiyanto (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor) dan Egi Indra Wilantika (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bogor) berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Oktober 2023 dan Surat Tugas tanggal 13 Oktober 2023, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat (Tergugat), terikat perjanjian Musyarakah No.S.599/KC-TGR-BSD/07/2019 pada tanggal 09 Juli 2019 dan perjanjian Musyarakah No.S.609/KC-TGR-BSD/07/2019 pada tanggal 11 Juli 2019, dengan segala addendum-addendumnya, yang mana perjanjian musyarakah itu adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan **pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing**;
3. Bahwa terhadap perjanjian **musyarakah dengan No.S.xxxxxxxx pada tanggal 09 Juli 2019 dan perjanjian Musyarakah No.S.xxxxxxx pada tanggal 11 Juli 2019** tersebut, Penggugat mendapatkan fasilitas atau pembiayaan modal kerja yang kemudian hingga saat ini menyisakan outstanding atau nilai pokok pembiayaan total sebesar Rp.2.361.251.818.73 (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah tujuh tiga sen);
4. Bahwa perjanjian kredit tersebut Penggugat awali dengan niat dan itikad baik, dimana **Penggugat menjaminkan sebidang tanah dengan bangunan rumah tinggal diatasnya SHM No.1604 an. Patricia Rina Fitria Oktavia** (istri Penggugat sekaligus **Direktur Utama PT. Frame Buana Mandiri**), **LT.161 M2 / LB.244 M2**, yang terletak di Cibubur Country Cluster Moon Lake MK 2 No.1 RT 01 RW 51, Kel. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat. Adalah harta sah dan berharga milik

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, dengan nilai jual dengan harga wajar kekinian sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa selanjutnya terhadap sebidang tanah dan bangunan yang menjadi jaminan pengembalian pembiayaan Penggugat kepada Tergugat I tersebut sebagaimana diatas, telah pula diikat Hak Tanggungan tingkat I (pertama) atas nama BRI Syariah (sekarang Bank Syariah Indonesia) sebesar Rp. 3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), namun demikian sampai dengan gugatan ini dilaungkan, pun Penggugat tidak pernah diberikan salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang seharusnya menjadi hak Penggugat;

6. Bahwa pada awalnya pembayaran keuntungan kepada Tergugat I berjalan lancar tidak ada keterlambatan, selanjutnya permasalahan ekonomi Penggugat muncul seiring dengan terjadinya pandemi covid 19 dimana proyek-proyek yang Penggugat kerjakan mengalami keterlambatan pembayaran dari rekanan, dan ini murni diluar dugaan Penggugat;

7. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020 terjadi pula tragedi yang kita kenal sebagai tragedi KM.50 dimana pada rest area tersebut, Penggugat melakukan beberapa pekerjaan pembangunannya yang kemudian oleh pemerintah rest area tersebut ditutup (ditiadakan) dan hal tersebut membuat Penggugat mengalami kerugian yang besar, sebab Penggugat sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah;

8. Bahwa dengan kondisi yang sedemikian rupa sebagaimana Penggugat jelaskan diatas, Penggugat masih saja berupaya untuk tetap melakukan pembayaran keuntungan bagi hasil sebagai bentuk itikad baik kepada Tergugat I, dimana seharusnya tidak ada keuntungan yang harus dibagikan sebab Penggugat mengalami kerugian yang nyata, hingga tiba saat dimana Penggugat sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran bagi hasil keuntungan tersebut kepada Tergugat I;

9. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti ketidakmampuan atau keterlambatan Penggugat dalam melakukan pembayaran keuntungan bagi hasil tersebut, pihak **Tergugat I melalui pihak Tergugat II melakukan lelang hak**

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungan terhadap aset jaminan milik Penggugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023,

10. Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat peroleh dari situs lelang Tergugat II, diketahui jaminan Penggugat yakni : **Sebidang tanah dengan rumah tinggal diatasnya SHM No.1604 an. Patricia Rina Fitria Oktavia, Luas Tanah : 161 M2 / Luas Bangunan : 244 M2**, yang terletak di Cibubur Country Cluster Moon Lake MK 2 No.1 RT 01 RW 51, Kel. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat. Dilelang hanya senilai **Rp. 1.774.500.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)**, adalah harga yang sangat merugikan Penggugat dimana nilai limit lelang tersebut sangat rendah serta tidak sesuai dengan nilai kewajaran;

11. Bahwa berdasarkan surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) perjanjian Musyarakah dengan No.S.599/KC-TGR-BSD/07/2019 pada tanggal 09 Juli 2019 dan perjanjian Musyarakah No.S.609/KC-TGR-BSD/072019 pada tanggal 11 Juli 2019, pada poin B. Tentang jaminan, diikat Hak Tanggungan tingkat I (pertama) atas nama BRISyariah (sekarang Bank Syariah Indonesia) **sebesar Rp. 3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah)**;

12. Bahwa selanjutnya, berdasarkan penentuan nilai limit lelang sebagaimana Penggugat uraikan diatas, tidak sesuai dengan nilai agunan yang beracuan pada nilai hak tanggungan, sebab nilai hak tanggungan sejatinya lebih rendah dari nilai aset jaminan itu sendiri, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian. Dengan demikian tindakan atau Perbuatan Tergugat I yang mendaftarkan jaminan / agunan Penggugat kepada Tergugat II dengan nilai limit yang tidak sesuai mengakibatkan kerugian bagi Penggugat adalah merupakan Tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa sebagaimana tindakan Tergugat I yang menetapkan harga tanah dan bangunan yang menjadi **jaminan pinjaman Penggugat dengan nilai limit jauh dibawah harga pasar adalah sebuah tindakan semena-mena yang merugikan Penggugat dan adalah suatu Perbuatan**

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Melawan Hukum, maka tindakan atau permohonan lelang Tergugat I yang dilaksanakan oleh Tergugat II, secara hukum pelaksanaan dan penetapan lelang tersebut patut dibatalkan menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.112K/Pdt/1997, tanggal 20 April 1999 yang dengan jelas menyatakan lelang dapat dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :** **Harga lelang jauh lebih rendah dari nilai hipotek; Harga lelang jauh lebih rendah dari nilai objek jaminan;** Pemenang lelang adalah pegawai dari pemohon lelang;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dimana tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam proses lelang agunan jaminan milik Penggugat yang bertentangan dengan hukum, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan proses pelaksanaan lelang agunan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa selanjutnya, nilai limit lelang agunan atau jaminan milik penggugat tidak sesuai atau sangat rendah merugikan Penggugat, dimana lelang tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II, sehingga proses lelang tersebut bertentangan dengan hukum, maka dari itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyatakan siapa pun yang akan memperoleh hak dari padanya, untuk mengembalikan objek sengketa kedalam keadaan semula seperti sebelum terjadinya proses pelelangan**, untuk kemudian dilakukan pelelangan ulang yang difasilitasi oleh Tergugat II yang mana nilai limit ditetapkan sesuai dengan nilai kewajaran yakni berdasarkan nilai yang tertera pada hak tanggungan sesuai dengan surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) perjanjian Musyarakah dengan No.S.599/KC-TGR-BSD/07/2019 pada tanggal 09 Juli 2019 dan perjanjian Musyarakah No.S.609/KC-TGR-BSD/07/2019 pada tanggal 11 Juli 2019, pada poin B. Tentang jaminan yaitu sebesar Rp. 3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dana hasil lelang tersebut dibayarkan untuk pelunasan sisa pokok hutang

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 2.361.251.818.73 (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah tujuh tiga sen);

16. Bahwa proses pelaksanaan lelang agunan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II merugikan Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sudah sepatutnya Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari jika mengabaikan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini;

17. Bahwa selanjutnya Pengajuan gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti surat autentik, maka sudah sepatutnya Tergugat I dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah debitur / konsumen yang beritikad baik;
- 3) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4) Menyatakan Proses Pelaksanaan Lelang agunan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan difasilitasi oleh Tergugat II tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5) Menyatakan siapa pun yang akan memperoleh hak dari pada lelang tersebut, untuk mengembalikan objek sengketa ke dalam keadaan semula seperti sebelum terjadinya proses pelelangan, untuk kemudian dilakukan pelelangan ulang yang difasilitasi oleh Tergugat II dengan nilai limit ditetapkan dengan kewajaran sesuai dengan surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) perjanjian Musyarakah dengan No.S.599/KC-TGR-BSD/07/2019 pada tanggal 09 Juli 2019 dan perjanjian Musyarakah No.S.609/KC-TGR-BSD/072019 pada tanggal 11 Juli 2019, pada poin B.

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang jaminan / nilai hak tanggungan, yaitu sebesar Rp. 3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dana hasil lelang tersebut dibayarkan untuk pelunasan sisa pokok hutang Penggugat sebesar Rp. 2.361.251.818.73 (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah tujuh tiga sen);

6) Menghukum Tergugat I membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) per hari jika mengabaikan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini;

7) Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili komisisarnya hadir menghadap di persidangan begitu juga dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing diwakili kuasanya telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka para pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Drs. H.Ahmadi M.Sy., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugat I mengakuinya secara tegas.
2. Bahwa pihak yang mewakili Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam gugatan a quo. Adapun alasan Tergugat I adalah sebagai berikut:
3. Bahwa Tergugat I telah memberikan pembiayaan kepada nasabah Penggugat pada tahun 2019, dimana Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan skema Line Facility by Project dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan total plafond sebesar Rp 2,5 Milyar yang terbagi menjadi 2 (dua) fasilitas pembiayaan, yaitu: Rp 1,5 Milyar digunakan untuk *revolving*; dan Rp 1 Milyar digunakan untuk *on liquidation*.
4. Bahwa bukti adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat *in casu* Penggugat adalah Surat No.S.588/KC-TGR-BSD/07/2019, tanggal 5 Juli 2019, perihal: Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) (selanjutnya disebut sebagai "SURAT SP3 NO.588").
5. Bahwa dikarenakan nasabah Tergugat I adalah sebuah perseroan terbatas, tentunya undang-undang yang mengikat adalah Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai "UU PERSEROAN TERBATAS").
6. Bahwa berdasarkan UU PERSEROAN TERBATAS pihak yang berhak untuk mewakili sebuah perusahaan baik di dalam persidangan ataupun di luar persidangan adalah Direksi yang merupakan organ perseroan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) UU PERSEROAN TERBATAS yang berbunyi sebagai berikut: "(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan".
7. Sedangkan Penggugat diwakili oleh Ir.Mohamad Budi Fauzi yang menjabat sebagai Komisaris Penggugat dan berdasarkan UU PERSEROAN TERBATAS Dewan Komisaris bertugas mengawasi

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) UU PERSEROAN TERBATAS yang berbunyi sebagai berikut:“(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi”.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka sudah sangat jelas pihak yang mewakili Penggugat dalam Gugatan a quo adalah **pihak yang tidak mempunyai kapasitas atau legal standing untuk mewakili Penggugat**. Seharusnya dalam gugatan a quo PENGUGAT diwakili oleh Direksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 98 ayat (1) UU PERSEROAN TERBATAS bahwa yang mewakili Perseroan di dalam pengadilan atau di luar pengadilan adalah Direksi dan bukan Komisaris.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, **sudah sangat jelas Ir.Mohamad Budi Fauzi tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili serta bertindak untuk atas nama Penggugat untuk beracara di Pengadilan (persona standi in judicio)**. Oleh karena itu, **Tergugat I** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang memenuhi unsur cacat formil sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.

2. Bahwa **Tergugat I** akan menjelaskan terlebih dahulu yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara **Tergugat I dengan Penggugat** yaitu sebagai berikut:

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Penggugat merupakan nasabah **Tergugat I** yang telah menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) dengan skema Line Facility sebagaimana yang tercantum dalam **SURAT SP3 NO.588** dengan perincian sebagai berikut:Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) digunakan untuk *revolving*; dan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) digunakan untuk *on liquidation*.

3. Bahwa Penggugat dan **Tergugat I** sepakat untuk menuangkannya ke dalam akad-akad pembiayaan. Adapun akad pembiayaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Untuk pembiayaan yang bersifat non revolving untuk jumlah total setinggi-tingginya sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dituangkan ke dalam Akad Musyarakah Interchangeable Murabahah (Perjanjian Pemberian Line Facility) No.16 tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan dihadapan Triwahyuni, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut sebagai "**AKAD LNE FACILITY NO.16**");

Untuk pembiayaan yang bersifat *revolving* untuk jumlah total setinggi-tingginya sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah)** dituangkan ke dalam Akad Musyarakah Interchangeable Murabahah (Perjanjian Pemberian Line Facility) No.17 tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat dan dihadapan Triwahyuni, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut sebagai "**AKAD LNE FACILITY NO.17**").

4. Bahwa untuk menjamin tertib pembayaran / pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya Penggugat selaku nasabah **menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1604/Cikeas Udik, dengan luas sebesar 161 m² yang terdaftar atas nama Ny.Patricia Rina Fitria** (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK**"). Terhadap **SHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK**

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan sebagaimana yang tercantum dalam:

5. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.226/2019, tanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dan dihadapan N.Nurhayati, S.H., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut sebagai "**APHT NO.226/2019**"); *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.xxxxxxxxxxxxxxx dengan Peringkat I (pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut sebagai "**SHT NO.xxxxxxxxxxxxxxx**").

6. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan tepat pada waktunya kepada Tergugat I sehingga mengakibatkan PENGUGAT telah wanprestasi/cidera janji terhadap akad-akad pembiayaan yang telah disepakati bersama dengan **TERGUGAT I** sebagaimana yang tercantum dalam **AKAD LNE FACILITY NO.16 juncto AKAD LNE FACILITY NO.17**.

7. Bahwa dikarenakan Penggugat telah wanprestasi, maka Tergugat I memberikan surat peringatan kepada Penggugat dengan tujuan agar Penggugat selaku nasabah segera melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Tergugat I. Adapun surat peringatan yang diberikan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

- (i) Surat No.01/238-3/9012 tanggal 3 Mei 2021, perihal: Surat Peringatan I (Pertama);
 - (ii) Surat No.01/355-03/9012, tanggal 4 Juni 2021, perihal: Surat Peringatan II (Kedua); dan
 - (iii) Surat No.B.295/ACR-TGR-BSD/SP/07-2021, tanggal 7 Juli 2021, perihal: Surat Peringatan III (Ketiga);
- (selanjutnya butir (i) s/d (iii) disebut sebagai "**SURAT PERINGATAN**").

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dikarenakan Penggugat telah cidera janji dengan tidak membayar kewajiban tepat waktu kepada Tergugat I, maka berdasarkan **Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Tergugat I selaku penerima Hak Tanggungan dengan Peringkat Pertama berhak melakukan penjualan atas jaminan melalui lelang dimuka umum untuk melunasi kewajiban Penggugat selaku nasabah kepada Tergugat .**

a. Bahwa sesuai dengan **Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan**, maka Tergugat I mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II sebagaimana yang tercantum dalam surat No.03/1599-3/RCR-RO V/ACR TANGSEL, tanggal 30 Mei 2023, perihal: Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar SKPT , tanggal 30 Mei 2023 (selanjutnya disebut sebagai **"SURAT PERMOHONAN LELANG"**).

b. Bahwa atas **SURAT PERMOHONAN LELANG** tersebut di atas, kemudian Tergugat II menerbitkan jadwal lelang sebagaimana yang tercantum dalam Surat No.S-xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 8 Agustus 2023, perihal: Penetapan Jadwal Lelang PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Retail Collection Restructuring & Recovery Tangerang Selatan Debitur an Penggugat (selanjutnya disebut sebagai **"PENETAPAN JADWAL LELANG"**). Berdasarkan **PENETAPAN JADWAL LELANG** tersebut, Tergugat II akan melakukan lelang pada tanggal **20 September 2023**.

c. Bahwa Tergugat I telah memberitahukan jadwal pelaksanaan lelang kepada Penggugat atas **SHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK** sebagaimana yang tercantum dalam Surat No. xxxxxxxxxxxxxxxx V/ACR TANGSEL, tanggal 14 Agustus 2023, perihal: Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang (selanjutnya disebut sebagai **"SURAT PEMBERITAHUAN JADWAL LELANG"**).

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



d. Bahwa lelang atas **SHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK** telah dilaksanakan pada tanggal **20 September 2023** bertempat di KPKNL Bogor (*in casu* Tergugat II) dimana dalam lelang tersebut **tidak ada yang mengajukan penawaran** sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang No.1721/32/2023, tanggal 20 September 2023 (selanjutnya disebut sebagai "**RISALAH LELANG**").

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 10 s/d 15 yang pada intinya menyatakan harga lelang atas SHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II adalah harga yang sangat merugikan Penggugat yaitu sebesar Rp1.774.500.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) dimana nilai limit lelang tersebut sangat rendah serta tidak sesuai dengan nilai kewajaran. Adapun alasan Tergugat I menolak dengan tegas dalil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar serta sangat mengada-ada dengan menyatakan bahwa nilai limit lelang atas **SHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK** sangat rendah dan tidak sesuai dengan nilai kewajaran.

b. Bahwa Tergugat I tegaskan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas SHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, hal ini dapat dibuktikan dengan:

- (i) Tergugat I telah mengajukan SURAT PERMOHONAN LELANG;
- (ii) Tergugat II menetapkan jadwal lelang atas objek lelang (*in casu* SSHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK)

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



yaitu pada tanggal 20 September 2023 sebagaimana yang tercantum dalam PENETAPAN JADWAL LELANG;

(iii) Tergugat I telah memberitahukan jadwal pelaksanaan lelang atas SHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK kepada Penggugat selaku nasabah sebagaimana yang tercantum SURAT PEMBERITAHUAN JADWAL LELANG;

(iv) Bahwa peristiwa lelang tercantum dalam SALINAN RISALAH LELANG;

c. Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Nilai limit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ditetapkan oleh Penjual berdasarkan:

a.laporan hasil penilaian oleh Penilai;

b.laporan hasil penaksiran oleh Penaksir; atau

c.harga perkiraan sendiri."

(2) Penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang telah memperoleh izin dari Menteri dan memiliki kualifikasi kemampuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktik penilaian untuk mendapatkan nilai e konomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

d. Bahwa pencantuman Nilai Limit atas SHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK sebesar Rp 1.774.500.000.- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam RISALAH LELANG adalah berdasarkan penilaian dari Penilai yaitu Kantor Jasa Penilaian Publik Dino Farid & Rekan sebagaimana yang tercantum dalam

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Laporan Penilaian Real Properti
No. xxxxxxxxxxxxxxx0621/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022
(selanjutnya disebut sebagai "LAPORAN PENILAIAN REAL
PROPERTI") dimana hasil penilaian atas SHM NOMOR
1604/CIKEASUDIK adalah sebagai berikut:.....

e. Dengan demikian, lelang atas SHM NOMOR
1604/CIKEASUDIK yang dilakukan oleh Tergugat I
berdasarkan AKAD LNE FACILITY NO.16 *juncto* AKAD LNE
FACILITY NO.17 *juncto* Undang-Undang No.4 tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah *juncto* Peraturan Menteri
Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang melalui TERGUGAT II bukanlah perbuatan
melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagaimana yang
didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan. Oleh karena itu,
TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
perkara a quo untuk menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam
posita dan petitum Gugatan.

10. Bahwa eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan **Pasal 6
UU HAK TANGGUNGAN adalah hak preferen yang diberikan
undang – undang kepada Tergugat I** untuk menjual jaminan berupa
SHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK yang telah diikat dengan Hak
Tanggungan apabila nasabah (in casu Penggugat) cidera janji.

11. Dengan demikian Undang-Undang memberi kewenangan
kepada kreditor untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan
tanpa memerlukan persetujuan pihak manapun. Bahwa alasan
Tergugat I tetap melakukan lelang terhadap jaminan yang diserahkan
oleh Penggugat **dikarenakan Penggugat telah cidera janji /
wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati
bersama** yaitu tidak membayar kewajibannya tepat pada waktunya
sebagaimana yang tercatat dalam **Pasal 10 AKAD LINE FACILITY**

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



NO.16 juncto AKAD LINE FACILITY NO.17 yang berbunyi sebagai berikut:

"... Bank berhak untuk menagih pembayaran dari Nasabah atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah kewajiban/hutang Nasabah kepada Bank berdasarkan Akad dan/atau Perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

1. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada Bank tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan berdasarkan Akad;"

12. Bahwa setelah diberikan **Surat Peringatan** oleh **Tergugat I**, Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada **Tergugat I** dalam hal pembayaran. Sebelum lelang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023, Penggugat masih belum melunasi kewajibannya kepada **Tergugat I** dan per bulan Desember 2023 sisa kewajiban Penggugat adalah sebesar **Rp 2.474.0003.024,02** dengan rincian sebagai berikut:

- (i) Tunggakan pokok sebesar Rp 2.360.766.818,73
- (ii) Tunggakan margin sebesar Rp109.712.204,29
- (iii) Penalty sebesar Rp 3.524.001,-

13. Dengan demikian, upaya lelang yang dilakukan oleh **Tergugat I** melalui Tergugat II atas **SHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK** bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab lelang yang dilakukan oleh **Tergugat I** melalui Tergugat II telah sesuai dengan **Pasal 10 AKAD LINE FACILITY NO.16 juncto Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.**

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan, sebab permintaan Penggugat mengenai *dwangsom* sangat tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 15 September 2023 untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I**
2. **Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.**
2. **Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;**

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis sebagai berikut Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat I dan II, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan Penggugat menyatakan **"TETAP PADA GUGATAN SEMULA"**;

Berdasarkan uraian replik dari Penggugat atas jawaban para Tergugat sebagaimana diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi dari para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), Nomor S.xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah BRI KC Tangerang BSD, tanggal 05 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), Nomor S.599/KC.TGR-BSD/07/2019 yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah BRI KC Tangerang BSD, tanggal 09 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), Nomor S.609/KC.TGR-BSD/07/2019 yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah BRI KC Tangerang BSD, tanggal 11 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertipikat, Nomor 1604 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tanggal 25 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Print Out Rekening Koran BSI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Print Out Bukti Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama), Nomor 01/238-3/9012 yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia KC Tangerang BSD Pahlawan Seribu, tanggal 03 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Pemberitahuan Pertama Penetapan Jadwal Lelang, Nomor 03/229-03/RCR-RO V/ACR Tangsel yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, tanggal 22 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), Nomor S.xxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah BRI KC Tangerang BSD, tanggal 05 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.1;
2. Fotokopi Perjanjian Pemberian Line Facility (Musyarakah Interchangeable Murabahah), Nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris Triwhyunu, S.H., M.Kn, tanggal 10 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.2;
3. Fotokopi Perjanjian Pemberian Line Facility (Musyarakah Interchangeable Murabahah), Nomor 17 yang dibuat dihadapan Notaris Triwhyunu, S.H., M.Kn, tanggal 10 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.3;
4. Fotokopi Sertipikat, Nomor 1604 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tanggal 25 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.4;

5. Fotokopi Akta Pemberian Hak tanggungan, Nomor 226/2019 yang yang dibuat dihadapan Notaris N. Nurhayati, S.H., M.Kn, tanggal 23 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.6;

7. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama), Nomor 01/238-3/9012 yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia KC Tangerang BSD Pahlawan Seribu, tanggal 03 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.7;

8. Fotokopi Surat Peringatan II (kedua), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia KC Tangerang BSD Pahlawan Seribu, tanggal 04 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.8;

9. Fotokopi Surat Peringatan III (ketiga), Nomor B.295/ACR-TGR-BSD/SP/07-2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia KC Tangerang BSD Pahlawan Seribu, tanggal 07 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.9;

10. Fotokopi Surat Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar SKPT, Nomor 03/1599-3/RCR-ROV/ACR TANGSEL yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia KC Tangerang BSD Pahlawan Seribu, tanggal 30 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.10;

11. Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Lelang PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Area Retail Collektion Restructuring & Recovery Tangerang

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan Debitur atas nama PT. Frame Buana Mandiri, Nomor S-xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor, tanggal 08 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx V/ACR Tangsel yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, tanggal 14 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.12;

13. Fotokopi Laporan Penilaian Real Properti, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dino Farid & Rekan, tanggal 10 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.3;

14. Fotokopi Salinan Risalah Lelang, Nomor 1721/32/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor, tanggal 20 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.14;

15. Fotokopi Rincian sisa kewajiban Penggugat perbulan Desember 2023, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx V/ACR Tangsel yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TI.15;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pihak yang mewakili Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam gugatan a quo. dengan alasan Penggugat sebagai perseroan terbatas terikat dengan undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.berdasarkan UU PERSEROAN TERBATAS pihak yang berhak untuk mewakili sebuah perusahaan baik di dalam persidangan ataupun di luar persidangan adalah Direksi yang merupakan organ perseroan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) UU PERSEROAN TERBATAS yang berbunyi sebagai berikut:“(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”.Sedangkan Ir.Mohamad Budi Fauzi yang menjabat sebagai Komisaris Penggugat bukan direksi’ karenanya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa meskipun Ir.Mohamad Budi Fauzi sebagai orang yang mewakili Penggugat dan menjabat sebagai komisaris di Penggugat berdasarkan UU PERSEROAN TERBATAS Dewan Komisaris bertugas mengawasi perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) UU PERSEROAN TERBATAS namun karena direksi dari PT Frame Buana Mandiri adalah isteri dari Ir.Mohamad Budi Fauzi sendiri yang patut diduga berhubungan dan bekerjasama di PT Frame Buana Mandiri sehingga majelis berpendapat penunjukan Ir.Mohamad Budi Fauzi sebagai orang yang mewakili Penggugat tidaklah beretentangan dengan aturan hukum jika Penggugat dengan demikian majelis berpendapat Ir.Mohamad Budi Fauzi mempunyai *Legal Standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan a quo

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tugas para pihak berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat dengan alasan Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang hak tanggungan kepada Tergugat II dan Tergugat II telah memfasilitasi untuk melakukan lelang atas jaminan Penggugat yang berupa Sebidang tanah dengan rumah tinggal diatasnya SHM No.1604 an. Patricia Rina Fitria Oktavia, Luas Tanah : 161 M2 / Luas Bangunan : 244 M2, yang terletak di Cibubur Country Cluster Moon Lake MK 2 No.1 RT 01 RW 51, Kel. Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat. Telah didaftarkan untuk dilelang dengan harga Rp. 1.774.500.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), Harga tersebut adalah harga yang sangat merugikan Penggugat dimana nilai limit lelang tersebut sangat rendah serta tidak sesuai dengan harga pasaran nilai kewajaran, sedangkan dalam perjanjian Musyarakah dengan No.S.599/KC-TGR-BSD/07/2019 pada tanggal 09 Juli 2019 dan perjanjian Musyarakah No.S.609/KC-TGR-BSD/07/2019 pada tanggal 11 Juli 2019, pada poin B. Tentang jaminanyang diikat Hak

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan tingkat I (pertama) atas nama BRI Syariah sebesar Rp. 3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Penggugat merupakan nasabah Tergugat I dan telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I. Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk menuangkannya ke dalam akad pembiayaan musyarakah dan selaku nasabah Penggugat menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1604/Cikeas Udik, dengan luas sebesar 161 m² yang terdaftar atas nama Ny.Patricia Rina Fitria (selanjutnya disebut sebagai "SHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK"). Terhadap SHM NOMOR 1604/CIKEASUDIK telah dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan sebagaimana yang tercantum dalam: Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.226/2019, tanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dan dihadapan N.Nurhayati, S.H., M.Kn Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut sebagai "APHT NO.226/2019"); *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.xxxxxxxxxxxxxxx dengan Peringkat I (pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut sebagai "SHT NO.xxxxxxxxxxxxxxx"). Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan tepat pada waktunya (wanprestasi/cidera janji) Tergugat I telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat namun tidak diindahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi kode P.1 sampai dengan P.8

Menimbang, bahwa Tenggugat I untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tergugat I telah mengajukan bukti T !.I sampai dengan T.1.15

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat merupakan nasabah Tergugat I dan telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I.
2. Bahwa Penggugat menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1604/Cikeas Udik, dengan luas sebesar 161 m² yang terdaftar atas nama Ny.Patricia Rina Fitria
3. Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan tepat pada waktunya
4. Bahwa atas kelalaian Penggugat tergugat telah memberikan peringatan (somasi) berupa Surat No.01/238-3/9012 tanggal 3 Mei 2021, perihal: Surat Peringatan I.Surat No.01/355-03/9012, tanggal 4 Juni 2021, perihal: Surat Peringatan II (Kedua); dan Surat No.B.295/ACR-TGR-BSD/SP/07-2021, tanggal 7 Juli 2021, perihal: Surat Peringatan III (Ketiga); namun tidak diindahkan.
5. Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II sebagaimana yang tercantum dalam surat No.03/1599-3/RCR-RO V/ACR TANGSEL, tanggal 30 Mei 2023, jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1604/Cikeas Udik, dengan luas sebesar 161 m² yang terdaftar atas nama Ny.Patricia Rina Fitria akan dilelang oleh Tergugat I dengan difasilitasi Tergugat II

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dikarenakan Penggugat telah cidera janji dengan tidak membayar kewajiban tepat waktu kepada Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Tergugat I selaku penerima Hak Tanggungan dengan Peringkat Pertama berhak melakukan penjualan atas jaminan melalui lelang dimuka umum untuk melunasi kewajiban Penggugat selaku nasabah kepada Tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa tidak terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum,

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.610.000,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Aminudin, M.H. dan Drs. Rahmat, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Aminudin, M.H.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Penitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 3.455.000,00 |
| 4. | Biaya PNP Panggilan | : Rp 30.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 3.610.000,00

(tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan No. 4824/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.